



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
“Jalan Diponegoro Nomor 100 Praya “

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1.a tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012 Nomor 1.a);

10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :

- a. Membantu PPID utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sekali terhitung mulai 1 Januari 2020;
- c. Melaksanakan inventarisasi, penyimpanan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi publik perangkat daerah;
- d. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguatan perangkat daerah;
- e. Melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan;
- f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguatan perangkat daerah;
- g. Melakukan klarifikasi informasi dan dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan;

Lampiran Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah

Nomor : 25 Tahun 2020
Tanggal : 10 Juli 2020
Tentang : **PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No.	N A M A	JABATAN
1	2	3
1.	LALU NIKMAN BUHARI, S.Sos	Ketua
2.	HARIATUN, S.Sos	Sekretaris
3.	RAFIKA SUKMANAGARA, SH	Anggota
4.	ERWIN HIDAYAT	Anggota

Ditetapkan di Praya
Pada Tanggal 10 Juli 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH



Drs. H. LALU AKNAL AFANDI, MM

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2020;

Ditetapkan di Praya
Pada Tanggal 10 Juli 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



Drs. H. H. ALU AKNAL AFANDI, MM

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Tengah di Praya;
4. Kepala BPKAD Kab. Lombok Tengah di Praya;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
6. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.